



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 503/Pid.B/2015/PN.BIL)**

***JURIDICIAL ANALYSIS THE JUDGE VERDICT IN A CRIMINAL
PRESECUTION
(Verdict Number: 503/Pid.B/2015/PN.Bil)***

**SOFYAN GAUTAMA
NIM. 140710101419**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 503/Pid.B/2015/PN.BIL)**

***JURIDICIAL ANALYSIS THE JUDGE VERDICT IN A CRIMINAL
PRESECUTION
(Verdict Number: 503/Pid.B/2015/PN.Bil)***

**SOFYAN GAUTAMA
NIM. 140710101419**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat.

(HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).¹

¹Tandjung Ihsan, “Jika Bukan Ahlinya yang Mengurus Tunggulah Kehancurannya“ di akses dari <https://www.erasuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran>. Pada tanggal 10 juli 2018 pukul 13.00 Wib

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia_Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Sugianto, S.H., M.Hum., Mama tercinta Emi Januarmi dan Adik Nanda Waskitha Justienda yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 503/Pid.B/2015/PN.Bil)**

***JURIDICIAL ANALYSIS THE JUDGE VERDICT IN A CRIMINAL
PRESECUTION
(Verdict Number: 503/Pid.B/2015/PN.Bil)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**SOFYAN GAUTAMA
NIM. 140710101419**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 Juli 2018**

Oleh:


Pembimbing Utama,



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,



Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 503/Pid.B/2015/PN.Bil)**

*JURIDICIAL ANALYSIS THE JUDGE VERDICT IN A CRIMINAL
PRESECUTION*

(Verdict Number: 503/Pid.B/2015/PN.Bil)

Oleh:

**SOFYAN GAUTAMA
NIM. 140710101419**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,



Samsudi, S.H., M.H.

Halif, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

NIP. 197907052009121004

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nuzul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 19631013 1990032001

Sekretaris Penguji




Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M.
NIP. 19850730 2015042001

ANGGOTA PENGUJI :

1. Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 19570324 1986011001


(.....)

2. Halif, S.H., M.H.
NIP. 19790705 2009121001


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SOFYAN GAUTAMA

NIM : 140710101419

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 503/Pid.B/2015/PN.BIL)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subttansi disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember,25 Juli 2018

Yang menyatakan,



SOFYAN GAUTAMA

NIM.140710101419

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 503/Pid.B/2015/PN.BIL)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.M.H., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Halif, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing anggota, yang senantiasa membimbing penulis dengan sepenuh hati di tengah kesibukan beliau yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi S3, sehingga penulis yang awalnya buta tentang dunia penulisan hukum kini menjadi lebih mengerti tentang dunia penulisan hukum.;

4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana., S.H.I.,L.L.M., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini.;
6. Bapak Muhammad Bahrul Ulum, S.H.,L.L.M., Selaku dosen Fakultas Hukum yang memberikan arahan, nasehat dan bimbingan terkait kepenulisan Hukum, dan senantiasa memberikan motivasi untuk melanjutkan studi di luar negeri.;
7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisarlat Hukum Akbar ridho, .S.H, Yusrizal Rangga, S.H., Ganang Cangga, Kholifi, Yudhis, Rani Muzakia, Yohana Rosita, Don Ramadhan, Ali Hadi, Iwan dll. yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam bidang akademik dan non akademik selama menjadi Mahasiswa.;
8. Rekan-Rekan Criminal Law Student Association (CLSA) Kukuh, Yusron, Bryan, Restu, Widi, Faisal, Andre, Ina, Nimas, Chici, Dani, Sandi, Intan, Sevi, dll. yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir.;
9. Rekan-Rekan UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H)
10. Keluarga besar KKN 07 Desa Sabrang dan Kos TKW yang telah menjadi teman bermain penulis selama menjadi Mahasiswa.;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik.

Jember, Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara sengaja. Putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor 503/Pid.B/2015/PN.Bil Dengan terdakwa Suherman Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Suherman terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan. Permasalahan hukum yang telah penulis identifikasi menghasilkan rumusan masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu pertama, apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fakta hukum di persidangan, serta kedua, apakah surat dakwaan bentuk tunggal penuntut umum sesuai dengan perbuatan dilakukan oleh terdakwa.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penlitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang *pertama* adalah bahwa Pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 503/Pid.B/2015/PN.Bil yang menyatakan dalam persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, telah sesuai dengan fakta dipersidangan. Karena Fakta hukum yang terungkap di persidangan memang benar terjadi penganiayaan. Apabila kita merujuk kepada bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang berbentuk tunggal, maka putusan hakim sudah tepat., dan hasil pembahasan dari rumusan masalah *kedua* ialah surat dakwaan berbentuk tunggal yang disusun oleh penuntut umum yaitu mendakwa dengan pasal 351 (1) KUHP, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut peneliti, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana berkualifikasi, artinya penganiayaan dalam pasal 351 (1) KUHP tersebut menjelaskan tindak pidana yang pokoknya saja. Sehingga kalau berbicara mengenai bentuk surat dakwaan tunggal yang dibuat oleh penuntut umum tentu kurang tepat di karenakan terdapat faktor subsideritas di dalam penganiayaan. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penuntut umum menyusun surat dakwaannya dengan bentuk subsider dengan menempatkan Pasal 353 (1) KHUP sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kedua. Karena Fakta hukum yang terungkap di bersidangan terungkap bahwa sebenarnya perbuatan terdakwa adalah penganiayaan yang telah di rencanakan terlebih dahulu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.1.3 Unsur Pasal 351 (1) KUHP (Penganiayaan Biasa)	15
2.1.4 Unsur Pasal 353 (1) KUHP (Penganiayaan Berencana)	16

2.2 Surat Dakwaan.....	18
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	18
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	18
2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	20
2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	24
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	24
2.3.2 Teori Pembuktian	25
2.3.3 Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP.....	27
2.3.4 Fakta Persidangan.....	30
2.4 Pertimbangan Hakim.....	31
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	31
2.4.2 Pertimbangan Hakim bersifat yuridis.....	31
2.4.3 Pertimbangan Hakim bersifat non-yuridis.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN.....	33
3.1 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Bil Dikaitkan dengan Fakta hukum Yang Terungkap Di Persidangan.	33
3.2 Surat Dakwaan Berbentuk Tunggal Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa	58
BAB 4PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Putusan Nomor: 503/Pid.B/2015/PN.Bil.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dalam rangka melindungi kepentingan individu (hak asasi manusia).¹ Kepentingan individu tersebut meliputi perlindungan terhadap hak atas hidup (nyawa), tubuh, harta benda dan kesusilaan seseorang. Perwujudan fungsi hukum pidana dalam rangka melindungi kepentingan individu tersebut di atur dalam norma-norma yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Melihat fenomena kriminal yang terjadi sekarang ini, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara sengaja.

Sebagai sumber utama hukum pidana positif di Indonesia, KUHP mengatur kejahatan terhadap tubuh (*misdriven tegen bet lijf*) yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishadeling*). Pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan (*mishadeling*) tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP, tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja membuat perasaan tidak

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 35

enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.² Penganiayaan tidak hanya ditujukan sebagai bentuk perlindungan kepentingan hukum individu atas tubuh dari perbuatan berupa rasa sakit atau luka saja, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Secara yuridis tindak pidana penganiayaan termuat dalam Bab XX Buku II KUHP, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu:³ a)Penganiayaan Biasa (351); b)Penganiayaan ringan (352); c)Penganiayaan Berencana (353); d)Penganiayaan Berat (354); e)Penganiayaan Berat Berencana (355); f)Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356). Oleh karena adanya kualifikasi penganiayaan tersebut penegak hukum harus cermat dalam menerapkan kualifikasi dari penganiayaan tersebut. Tidak jarang Penuntut umum seringkali kebingungan dalam menyusun atau merumuskan surat dakwaan, demikian juga dengan hakim dalam memutuskan perkara yang disidangkan terkait ketika harus melihat sikap batin seseorang kapan disebut melakukan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana.

Berdasarkan persoalan di atas tersebut terdapat kasus/putusan terkait penganiayaan yang menarik untuk dianalisis, salah satunya ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Bil, yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut : Terdakwa bernama Suherman Bin Sutrisjo, tempat lahir : Pasuruan , umur : 45 tahun lahir : 10 Agustus 1970, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Desa Sedaeng, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan Jaya, agama : Hindu, pekerjaan : Petani.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 19.50.Wib bertempat di rumah saksi korban Mariasi di Dusun sedaeng Rt.05 Rw.01 Desa Sedaeng Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan telah terjadi Penembakan terhadap saksi Mariasi. Kejadiannya bermula ketika terdakwa sedang

² Adaml Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 9

³ *Ibid.* Hlm 7

berada di pondok atau gubug yang ada di kebun teringat bahwa saksi Mariasi yang menyebarkan isu perselingkuhan istrinya sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan jengkel terhadap saksi Mariasi, kemudian terdakwa melihat senapan angin kaliber 4,5 mm merk Sharp Innova, popor kayu warna coklat, lengkap dengan sandangnya milik terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk memberi pelajaran atau melukai saksi Mariasi yang telah menyebarkan fitnah tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 19.50 Wib terdakwa dengan membawa senapan angin kaliber 4,5 mm dan sudah terisi peluru siap tembak dengan memompa angin sebanyak lima kali datang kerumah saksi Mariasi, sesampainya dibelakang rumah saksi Mariasi kemudian terdakwa melihat kedalam rumah saksi Mariasi di bagian belakang atau dapur dengan cara mengintup pada lubang dibalik dinding rumah saksi Mariasi dan pada saat terdakwa melihat saksi Mariasi berada didalam ruangan dapur terdakwa menunggu beberapa saat lalu terdakwa mengarahkan senapan angin caliber 4,5 mm yang sudah siap tembak tersebut melalui lubang dibalik dinding rumah saksi Mariasi, Kemudian terdakwa langsung menembakkan senapan angin caliber 4,5 mm kearah tubuh saksi Mariasi dan mengenai bagian perut saksi Mariasi dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mariasi dengan berjalan kaki menuju ke pondok atau gubug yang ada dikebun milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mariasi menderita luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 14/VR/ VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Pratiwi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka terbuka ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter, bentuk bulat, tepi tegas jarak lebih kurang empat senti meter kiri bawah dari pusar.
2. Luka bekas operasi di pertengahan perut, empat senti meter ke atas pusar hingga empat senti meter ke bawah pusar ;

Kesimpulan : luka terbuka pada perut kiri bawah dan luka bekas operasi di pertengahan perut.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut penuntut umum mendakwa

terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim terkait dengan surat dakwaan bentuk tunggal penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim perlu membuktikan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan semua unsur pasal dalam Pasal 351 ayat (1) telah terbukti semua .

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur kewenangan penuntut umum dan hakim yaitu membuat surat dakwaan dan memutus perkara yang sedang disidangkan. Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab, karena surat dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan dalam proses persidangan oleh hakim. Hakim dalam memutus perkara membuat pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga diharapkan isi putusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak (*justice for all*).

Pertimbangan Hakim menentukan kualitas putusan yang di buat oleh hakim. Oleh karena itu Pertimbangan Hakim merupakan mahkota bagi hakim dalam memutus perkara. Hakim memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keyakinan hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan Pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan kasus/putusan tersebut, ada hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam. Isu hukum *pertama*, pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta perbuatan yang telah diuraikan di atas. Berkaitan dengan pasal tersebut, hakim

dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa tentu harus memperhatikan sikap batin terdakwa dan setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa bahkan sampai hal yang paling terkecil sekalipun sehingga mampu menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana. Isu hukum *kedua*, bahwa fungsi surat dakwaan merupakan posisi yang sentral dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup dalam pemeriksaan perkara di persidangan. bentuk surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum pada perkara *a quo* berbentuk tunggal, bentuk tunggal dari dakwaan memiliki konsekuensi yang apabila jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan bebas. Surat dakwaan bentuk tunggal dari penuntut umum menandakan keyakinan penuntut umum menentukan bahwa perbuatan terdakwa akan terbukti. Berdasarkan pada hal tersebut, dalam kasus ini terdapat hal yang menarik untuk dianalisis adalah apakah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor :503/PID.B/2015/PN.Bil)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan Penganiayaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum berbentuk tunggal dalam putusan Nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Bil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan Penganiayaan biasa yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan Nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Bil yang dikaitkan

dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, yang penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal Research*) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.⁶ Pengertian penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm 42

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cet. Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 60.

⁶ *Ibid*, hlm. 47.

literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁸ Dari beberapa pendekatan tersebut diatas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun pengertian (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan dirahkan untuk meneliti norma hukum yang ada didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.⁹

Sementara (b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

⁷ *Ibid*, hlm. 133.

⁸ *Loc.Cit*

⁹ *Loc.Cit*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 177.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 503/Pid.B/2015/PN.Bil.

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Sumber bahan sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan

¹¹*Ibid*, hlm. 181.

¹²*Ibid*, hlm. 195.

proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap yaitu:¹³

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan beberapa tahap yang dimaksud diatas maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam putusan nomor: 503/Pid.B/2015/PN.Bil. untuk menentukan isu hukum dan kemudian menetapkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam melakukan telaah isu hukum menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif maka penulis dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dan saran.

¹³*Ibid*, hlm. 214-215.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan Bahasa Belanda dari kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan apa makna yang sesungguhnya yang di maksud *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, namun demikian pendapat para pakar hukum pidana tidak selalu menggunakan istilah *strafbaarfeit* dalam menterjemahkan tindak pidana.¹⁴

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁵ Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

¹⁴ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 180.

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, adapun pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶ Ernest Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen* - positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen* - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu).¹⁷D. Simons, dalam Tongat menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana, yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁹Adami Chazawi juga menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum pidana di atas, penulis mempergunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, karena

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

¹⁷ Ernest Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 251

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 12

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 70

istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan tercapai suatu konsistensi dalam KUHP. Penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan, yaitu:

1. Istilah “tindak pidana” telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. Semua instansi penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana;
3. Meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).²¹

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.²² Maka dari itu Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²³

²¹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hlm. 10.

²² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 125

²³ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 192.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁴

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahtan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

unsur subyektif terkait kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Sedangkan dari unsur objektif yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini sifat melanggar hukum dan kausalitas.

2.1.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pada Buku Kedua Bab XX KUHP telah mengatur tentang penganiayaan akan tetapi di dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai penganiayaan. Namun pengertian penganiayaan dapat ditemui penjelasannya dalam yurisprudensi dan pendapat ahli.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut. “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan

²⁴P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 194.

sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.²⁵

Akan tetapi dalam yurisprudensi mengartikan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Adapun pengertian penganiayaan selanjutnya menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. dirumuskan sebagai berikut :²⁶

- a. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Buku Kedua Bab XX yang terdapat dalam Pasal 351-355 KUHP, adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terdiri dari :

- a. penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - penganiayaan biasa;
 - penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur pada Pasal 353 KUHP yang dirinci sebagai berikut :
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- d. Penganiayaan berat yang diatur pada Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Penganiayaan berat dan berencana
 - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.

²⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

²⁶*Ibid*, hlm.6.

Dari beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XX KUHP, fokus tindak pidana penganiayaan dalam penulisan skripsi ini yaitu penganiayaan yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 353 (1) KUHP, yang mana unsur-unsur Pasal tersebut akan dibahas dalam sub pembahasan berikut.

2.1.3 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

Doktrin memberi arti penganiayaan yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) adanya kesengajaan
- b) adanya perbuatan
- c) adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 1. rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. luka pada tubuh.
- d) akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Berdasarkan pengertian dalam doktrin di atas, maka perbuatan seperti seorang guru atau orang tua yang memukul anak, atau dokter yang melukai sebagian tubuh pasien dalam rangka melaksanakan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah termasuk juga pada pengertian penganiayaan. Arrest HR lainnya yang memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah Arrest HR (102-1902) yang menyatakan bahwa “ jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan.” Sehingga dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁷

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga

²⁷Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 16

harus ditujukan pada akibatnya.²⁸

b. Adanya perbuatan

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Rasa sakit pada tubuh.

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.

2. Luka pada tubuh.

Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan. Sehingga perbuatan orang tua dan guru memukul anak sepanjang tidak berlebihan dan dalam rangka mendidik anak, atau dokter dalam rangka operasi untuk menyembuhkan pasien adalah bukan penganiayaan.

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.²⁹

2.1.4 Unsur-unsur Pasal 353 ayat (1) KUHP

Berkaitan dengan kasus *a quo* tindak pidana yang dilakukan oleh

²⁸ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2001, hlm. 27

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.11

terdakwa lebih tepat mendekati penganiayaan berencana pasal 353 ayat (1) KUHP. Kejahatan yang di rumuskan dalam Pasal 353 (1) KUHP dalam praktik hukum di beri kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, karena terdapat unsur berencana lebih dulu (*meet voobedachte*) sebelum perbuatan dilakukan. Deirencanakan lebih dulu (disingkat berencana) merupakan bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat, subyektif, dan yan terdapat juga pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.³⁰

Menurut Mr.M.H Tirtaadmijaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang.³¹ Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.Keterangan tersebut belum menjelaskan segala sesuatu yang perlu dalam hubungannya dengan saat untuk menimbang dengan tenang, selain sekedar menunjukan arti bahwa di dalam istilah itu terdapat suasana batin yang tenang, bukan suasana batin yang menggabarkan tentang timbulnya kehendak secara tiba-tiba.

Dalam doktrin, banyak di bicarakan oleh para ahli tentang istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat yakni:³²

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas sesuatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang, kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh misalnya akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya sendiri.
- b. Sejak timbulnya kehendak/ pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu cukup itu dapat di gunakan untuk berfikir antara lain:

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.11

³¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 56

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 28

- 1) Resiko yang di sadarnya baik bagi diri sendiri maupun orang lain, ataukah ia akan meneruskan atau membatalkan niat jahatnya itu;
 - 2) Bagaimana dan cara apa dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya;
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak;
- c. Dalam melaksanakan perbuatan melaksanakan perbuatan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ketika dalam pelaksanaan perbuatan tersebut tidak dikuasai oleh emosi yang tinggi, rasa takut, tergesa-gesa atau terpaksa.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian surat dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³³ Kalau dalam tuntutan perkara perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya memiliki persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Disamping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat dakwaan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.³⁴

2.2.2 Syarat-syarat surat dakwaan

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah memperhatikan

³³ Rusli muhammad, *Hukum acara pidana kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 213

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 167.

persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi:
(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni, syarat formal dan syarat material. Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Kekurangan syarat formal dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan. Sedangkan syarat material surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila syarat material ini tidak terpenuhi, KUHAP mengatur secara tegas konsekuensinya, yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 143 ayat (3), batal demi hukum.³⁵

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan (Kejaksaan Agung, 1985 : 10-11) perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap.³⁶

Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem*, apakah penerapan hukum/ ketentuan

³⁵Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 142-143.

³⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 114.

pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang.

Jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam penelitian ini, keseluruhan syarat formil dan syarat materil surat dakwaan digunakan sebagai bahan analisis.

2.2.3 Bentuk-bentuk surat dakwaan

Penyusunan surat dakwaan, haruslah disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.³⁷

- a. Surat dakwaan tunggal, adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan disbanding dengan surat dakwaan bentuk-bentuk lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Surat dakwaan tunggal disebut juga dengan surat dakwaan biasa. Sebagaimana namanya surat dakwaan tunggal, surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan atau perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana yang dilakukan. Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa,

³⁷ *Ibid*, hlm. 115.

keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan dikenakan tidak tepat adalah kecil sekali. Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk lain. Dalam surat dakwaan tunggal hanya diperuntukkan untuk satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternative atau dakwaan pengganti lainnya.³⁸

- b. Surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lain (berdiri sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Menentukan dakwaan kumulasi atau kumulatif maksudnya adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau disebut juga dengan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Dakwaan kumulasi ini dapat dilakukan pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan dakwaan kumulasi disebut juga penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan kumulasi dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif: kesatu: pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan kedua: pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).
- c. Surat dakwaan alternatif, dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Tindak pidana yang dilakukan memiliki kemiripan baik didalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan maupun akibat konstitutif yang

³⁸Tholib Effendi, *Op.Cit*, hlm.145.

dihasilkan, akan tetapi sekali lagi ditekankan hanya kemiripan, bukan perbarengan tindak pidana. Contoh, dalam perkara pencurian dan penadahan.³⁹ Unsur perbuatan melawan hukumnya memiliki kemiripan, yaitu memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dan memiliki secara melawan hukum. Di dalam proses penyidikan tidak jarang hasil penyidikan tidak jelas bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut, apakah melalui perbuatan aktif atau tidak dalam rangka memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut. Dalam hal dakwaan alternatif sesungguhnya menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut bersifat saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan yang kedua yang telah terbukti tanpa harus memutuskan terlebih dahulu dakwaan yang pertama.⁴⁰ Bahwa apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Keraguan tersebut muncul karena perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana lain akan tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana. Surat dakwaan alternatif memiliki ciri utama, yaitu antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya bersifat saling mengecualikan yang artinya apabila terbukti satu tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan yang lainnya diabaikan. Diantara dakwaan pertama dan kedua diberi kata “atau” sebagai bentuk pilihan atau alternatif. Menurut van Bemmelen, surat dakwaan alternatif dibuat apabila penuntut umum tidak begitu yakin (ragu) dari berbagai perbuatan delik akan terbukti di sidang pengadilan misalnya delik pencurian atau penadahan. Van Bemmelen menegaskan surat dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan antara satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dari dakwaan-dakwaan terhadap delik. Hakim bebas memilih dan menyatakan dakwaan yang terbukti tanpa memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu terhadap dakwaan lainnya. Misalnya hakim menyatakan dakwaan kedua

³⁹ Tholib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 146.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 185.

terbukti, oleh karena itu hakim tidak perlu lagi memeriksa dan memutuskan dakwaan pertama. Sebagaimana diketahui bahwa dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

- d. Surat dakwaan subsidair, pembuatan surat dakwaan ini seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu akan perbuatan terdakwa. Sedangkan dalam surat dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang perbuatan terdakwa, tetapi ragu-ragu tentang kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Lain halnya dengan dakwaan alternatif, pembuatan dakwaan subsidair dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika tidak terbukti maka barulah diperiksa dakwaan yang subsidair.⁴¹ Proses pembuktian dalam surat dakwaan subsidair sama dengan proses pembuktian dalam surat dakwaan alternatif, apabila satu dakwaan terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Di dalam surat dakwaan subsidair penyusunan surat dakwaan disusun dari yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat sampai ancaman sanksi yang paling ringan. Dakwaan yang memiliki ancaman sanksi paling berat disebut dengan dakwaan primer, dan dakwaan yang memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih ringan disebut dengan dakwaan subsidair. Apabila diberikan dakwaan lain agar terdakwa dapat terjerat oleh salah satu dakwaan yang disusun, disebut dakwaan lebih subsidair, lebih subsidair lagi, dan seterusnya. Jadi apabila disusun dalam bentuk urutan, maka akan berbentuk seperti demikian :

⁴¹Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 114.

- Dakwaan primer
 - Dakwaan subside
 - Dakwaan lebih subside
 - Dakwaan lebih subsider lagi, dan seterusnya.⁴²
- e. Surat dakwaan kombinasi, merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair/antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum.⁴³ Dakwaan dalam model ini harus disusun secermat mungkin, sejelas mungkin, dan selengkap mungkin. Penerapan dakwaan kombinasi, seiring dengan semakin variatifnya model kejahatan, baik dalam jenis maupun modus operandinya. Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena perbuatan tersebut tidak hanya memiliki keterkaitan dengan satu undang-undang saja dan juga perbuatan tersebut tidak terbatas hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana tertentu.⁴⁴

Bentuk surat dakwaan yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk surat dakwaan tunggal dan dakwaan subsider.

2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan

⁴² Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 147.

⁴³ Adami Chazawi, *Kemahiran & keterampilan Praktik Hukum Pidana :Edisi Revisi*, Media Nusantara Creative, Malang, 2011, hlm. 95.

⁴⁴ Tholib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 148.

Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.⁴⁵ Pembuktian menurut Bambang Waluyo adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan maupun dipertahankan, suatu hukum acara yang berlaku.⁴⁶

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁴⁷

2.3.2 Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, pengertian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim itu membentuk keyakinannya.

Berbicara tentang teori pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a. *Conviction In Time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Hakim tidak terikat oleh macam alat-alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa;

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua-Cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

⁴⁶Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

⁴⁷Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 96.

- b. *Conviction In Raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sistem pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan Hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa;
- c. Sistem pembuktian positif, pembuktian menurut undang-undang secara positif maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan Hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya di jatuhkan hukuman. Sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah.
- d. Sistem pembuktian negatif, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁸

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.⁴⁹

⁴⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 171-172.

⁴⁹Tolib Effendi, *Loc.Cit.*

Berdasarkan beberapa model teori pembuktian tersebut, teori pembuktian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem pembuktian secara negatif.

2.3.3 Macam-Macam Alat Bukti Dalam KUHAP

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun pengertian mengenai alat bukti tersebut sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP. "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".⁵⁰

Akan tetapi KUHAP telah menentukan pengecualian untuk tidak dapat didengar keterangannya dipengadilan bagi orang yang menjadi saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP adalah "Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁵¹

Ketentuan Pasal tersebut ternyata tidak bersifat suatu keharusan, karena dinyatakan lebih lanjut oleh Pasal 169 KUHAP "(1) dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan Penuntut umum serta terdakwa dengan tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah

⁵⁰ Andi Hamzah, *KUHAP & KUHAP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 233.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 300

sumpah”.⁵² Artinya dapat memberikan keterangan di persidangan namun dibawah sumpah.

Mengenai orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yakni terdapat dalam Pasal 170 KUHAP yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.⁵³

b. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP: “menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”.⁵⁴

Selanjutnya Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan dibidang pengadilan”.⁵⁵ Dalam Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan kata *deskundige* yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas semua bidang ilmu.

c. Alat Bukti Surat

Merupakan bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak untuk disetujui dengan disaksikan oleh orang lain pembuatannya.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat, yang dapat diartikan sebagai berikut:

⁵²Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit.*

⁵³*Ibid*, hlm. 300.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 233.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 307.

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi sebagai berikut. “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁵⁶

Apabila Ayat (1) ini langsung dilakukan dengan Ayat (2) dan Ayat (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi sebagai berikut:

- a) Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- b) Karena persesuaian antara keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- c) Berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi mengenai alat bukti petunjuk Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dan jadi penentu mengenai alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

⁵⁶*Ibid*, hlm. 308.

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁵⁷

Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁵⁸

Berdasarkan kasus *a quo* alat bukti yang menjadi objek penelitian ini adalah keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

2.3.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terbukti kejadiannya dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya menyangkut *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana tindak pidana dilakukan, penyebab atau yang melatarbelakangi mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa saja yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Fakta-fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. serta barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta persidangan apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian satu sama lain. Semua keterangan yang di peroleh dari hasil pemeriksaan di persidangan merupakan fakta persidangan yang nantinya akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam pertimbangan Hakim untuk memutus apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHAP).

⁵⁷*Ibid*, hlm. 308-309.

⁵⁸Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 90.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2.4.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2.4.3 Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

- Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

- Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.

- Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

- Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁵⁹

⁵⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212-213.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara Keseluruhan analisis penulis dalam skripsi ini terhadap putusan pidana dalam tindak pidana penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 503/Pid.B/2015/PN.bil) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 503/Pid.B/2015/PN.Bil yang menyatakan dalam persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, telah sesuai dengan fakta di persidangan, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan benar terjadi penganiayaan. Apabila merujuk kepada bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang berbentuk tunggal, maka putusan hakim sudah tepat. Bentuk dakwaan tunggal mempunyai konsekuensi hakim tidak bebas untuk memilih mengenai pasal dakwaan mana yang akan dibahas dalam pertimbangan hukumnya. Jika Penuntut Umum membuat surat dakwaan berbentuk subsider dengan menempatkan Pasal 353 (1) KHUP sebagai dakwaan Primer dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan Subsider. Hakim pasti dapat menjatuhkan putusan lebih berat, karena berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa terdapat unsur pemberat pidana yaitu direncanakan terlebih dahulu. Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa lebih tepat dikatakan penganiayaan yang di rencanakan terlebih dahulu sebagaimana di atur dalam Pasal 353 (1) KUHP.
2. Surat dakwaan berbentuk tunggal yang disusun oleh penuntut umum yaitu mendakwa dengan pasal 351 (1) KUHP, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena bentuk surat dakwaan ini tidak sesuai dengan perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan akibat yang menimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan Pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan

tindak pidana tersebut. Sehingga seharusnya penuntut umum menyusun surat dakwaannya dengan bentuk subsider dengan menempatkan Pasal 353 (1) KHUP sebagai dakwaan Primer dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan Subsider.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis hakim harus cermat dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan di nilai kurang tepat. Sedikit saja kesalahan yang mereka lakukan akan memiliki dampak bagi kepentingan individu dan masyarakat luas, karena hakim memikul harapan yang sangat berat untuk menegakkan keadilan di muka bumi.
2. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Penuntut umum sebelum menentukan surat dakwaan harus memperhatikan teori-teori atau doktrin-doktrin maupun pedoman penggunaan surat dakwaan terkhusus untuk menentukan bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Bentuk surat dakwaan sangat menentukan nasib Terdakwa dikarenakan setiap bentuk surat dakwaan mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda-beda guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Penuntut umum seharusnya menghindari bentuk dakwaan tunggal terhadap tindak pidana yang berkualifikasi guna menghindari dari bebasnya terdakwa karena setiap bentuk dakwaan yang di buat oleh jaksa penuntut umum memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda. Jaksa harus cermat dalam hal yang menghapuskan penuntutan dan pemindaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo.

Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran & keterampilan Praktik Hukum Pidana :Edisi Revisi*, Malang: Media Nusantara Creative.

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga : Jakarta.

....., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Ernest Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya : Surya Berlian.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika.

Molejatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group..

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang : Setara Press.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif*

Pembaharuan, Malang :UMM Press,
Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*,
Bandung : Refika Aditama.

....., 1981 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:PT. Eresco,

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi
Kedua -Cetakan Ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat
Dakwaan.